

MOZAIK PEMIKIRAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID UNTUK MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

St. Marhamah Sabry¹,

¹Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua

spiritislam651@gmail.com

diterima: 5/6/2022

direvisi: 10/6/2022

dipublish: 20/6/2022

Abstrak

Penelitian mengkaji moderasi beragama sebagai salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional yang menempatkan agama sebagai modal sosial guna memperkuat integrasi kebangsaan di tengah realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Urgensi moderasi beragama semakin menguat seiring berkembangnya pemikiran keagamaan yang bercorak liberal maupun radikal yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada pemikiran Abdurrahman Wahid sebagai tokoh yang memberikan kontribusi penting dan relevan dalam mendukung penguatan moderasi beragama di Indonesia, khususnya melalui gagasannya mengenai relasi antara agama dan negara serta pandangannya tentang penerapan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersumber dari buku, artikel, opini, dan berbagai karya ilmiah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Abdurrahman Wahid memiliki relevansi yang positif dalam upaya mewujudkan moderasi beragama, terutama melalui pandangannya yang menegaskan bahwa negara yang ideal bagi Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan agama tertentu, melainkan negara yang menghormati kemajemukan. Selain itu, Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum nasional yang dapat diterima oleh seluruh warga negara, bukan hukum Islam, sehingga mampu menjaga keharmonisan, toleransi, dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: Moderasi, Agama, Pemikiran, Abdurrahman Wahid

Abstract

This research examines religious moderation as a strategic agenda in national development that positions religion as social capital to strengthen national integration amidst the reality of Indonesia's diverse society. The urgency of religious moderation is growing stronger with the development of liberal and radical religious thought that has the potential to disrupt national unity. This study focuses on the thoughts of Abdurrahman Wahid as a figure who has made important and relevant contributions in supporting the strengthening of religious moderation in Indonesia, particularly through his ideas on the relationship between religion and the state and his views on the implementation of Islamic law. This study uses a qualitative approach with a literature study method sourced from books, articles, opinions, and various scientific works. The research findings indicate that Abdurrahman Wahid's thoughts have positive relevance in efforts to realize religious moderation, particularly through his views that emphasize that the ideal state for Indonesia is not a state based on a particular religion, but rather a state that respects diversity. In addition, Abdurrahman Wahid believes that the law in force in Indonesia is national law that is acceptable to all citizens, not Islamic law, so that it can maintain harmony, tolerance, and peace in the life of the nation and state.

Keywords: Moderation, religion, thought, Abdurrahman Wahid

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, memiliki keanekaragaman agama, suku, budaya dan bahasa serta kehidupan sosial yang berbeda-beda. Keanekaragaman (pluralitas) dan perbedaan masyarakat (*multicultural*) merupakan sunnatullah dan menjadi rahmat tersendiri yang perlu dikelola dengan baik. Indonesia sejak awal pendiriannya, telah menjadi *consensus* para pendiri bangsa untuk mendirikan negara nasional yang modern dan bukan negara agama yang berdasar kepada agama tertentu. Namun demikian, para pendiri negara Indonesia memiliki pula kesadaran untuk tidak mendirikan negara yang sekuler yakni pandangan yang memisahkan antara agama dan negara. Hal itu dimaksudkan agar hubungan agama dan negara serta tradisi budaya dapat saling menopang secara damai bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dan menjamin kelangsungan pembangunan nasional. (Abubakar & Mahfudz, 2021)

Mengelola keberagaman merupakan tugas besar seluruh elemen di negara Indonesia karena Indonesia ditakdirkan menjadi sebuah bangsa yang sangat beragam identitasnya. Keberagaman ini memiliki sifat yang ambigu, dimana keberagaman tersebut dapat menjadi modal yang kuat untuk membangun peradaban yang hybrid, dan di sisi yang lain jika tak terkelola secara baik, maka dapat menimbulkan ledakan dan konflik sosial yang berkepanjangan yang dapat merusak kohesi sosial bangsa Indonesia. Data mengenai keberagaman ini dapat dilihat pada data hasil sensus Badan Statistik Nasional (BPS) tahun 2013 sebagaimana dikutip oleh Muh. Qasim bahwa secara kuantitatif, jumlah suku di Indonesia berjumlah 633 suku besar dan setiap suku memiliki subsuku, bahasa tersendiri, pakaian adat dan rumah adatnya masing-masing. Dari segi kepercayaan atau agama masyarakat Indonesia yang resmi diakui oleh negara berjumlah 6 agama yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu dan Konghucu. Jumlah kepercayaan ini belum termasuk faham dan kepercayaan yang tersebar dalam kehidupan suku-suku yang ada. (Qasim, 2020)

Pada dasarnya kemajemukan tersebut dapat menjadi suatu nilai yang indah bagi Indonesia bila keberagaman yang ada dapat menciptakan Indonesia yang damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman ini juga dapat menjadi kekuatan pengikat sekaligus dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antara budaya, ras, etnik, dan terlebih lagi pada aspek agama. (Akhmadi, 2019).

Dalam perjalanan sejarah kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, keanekaragaman wacana telah berlangsung dalam dinamika yang beragam, kadang keanekaragaman itu saling mendukung dan harmonis, dan pada saat yang lain keanekaragaman ini saling bertarung untuk merebut kekuasaan. Salah satu perdebatan awal sejak Negara Indonesia dideklarasikan adalah

pertanyaan tentang apa yang menjadi dasar bagi pengelolaan dan penyelenggaraan negara Indonesia. Sebagian pendiri bangsa ini berpandangan bahwa yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara adalah Islam. Sedangkan kelompok lain memiliki pandangan yang berbeda bahwa yang menjadi dasar negara bukan Islam tetapi Pancasila. Perdebatan ini tentu saja masih memiliki pengaruh hingga saat ini dan dapat menjadi sumber ketegangan hubungan agama dan negara dan tentu saja secara horizontal memiliki potensi terhadap terciptanya konflik antara kelompok yang memiliki perbedaan pemikiran politik mengenai hal itu. Oleh sebab itu, perbincangan mengenai moderasi beragama bukan hanya seputar nilai-nilai toleransi semata tetapi penting untuk membincang tentang bagaimana hubungan negara dan penerapan syariat Islam bagi Indonesia.

Atas dasar narasi di atas, maka penulis melakukan penelitian terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai hubungan agama dan negara serta penerapan syariat Islam yang memiliki relevansi bagi agenda moderasi beragama di Indonesia.

Metode

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian. Sehingga penting diutarakan mengenai metode yang digunakan dalam tahapan penelitian ini.

Obyek kajian dalam penelitian ini adalah Mozaik Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Untuk Moderasi Beragama di Indonesia dengan merujuk pada literatur yang bersumber dari bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah dan dokumen yang bersifat riset kepustakaan. Oleh karena itu, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menekankan pada aspek kualitas suatu kejadian atau gejala sosial serta mozaik pemikiran yang dapat dijadikan pelajaran untuk mengembangkan konsep teori. (Satori & Komariah, 2011).

Teknik pengumpulan data baik primer maupun data sekunder, sepenuhnya dilakukan melalui penelusuran kepustakaan (*library research*). Data utama adalah buku atau tulisan yang ditulis sendiri oleh Abdurrahman Wahid, sedangkan data sekunder adalah tulisan-tulisan mengenai pemikiran Abdurrahman Wahid yang ditulis oleh penulis atau peneliti lainnya.

Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif sesuai dengan argumen yang ingin dibangun dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif dan metode deduktif.

Pembahasan

1. Seputar Wacana Moderasi Beragama

Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara yang beragama. Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa sistem negara ini berdasarkan pada prinsip, ajaran, dan tata nilai agama-agama yang ada di Indonesia. Prinsip, ajaran, dan tata nilai agama ini juga dianut oleh semua warga negara Indonesia. Hal ini memantik kesadaran bahwa agama itu sakral, tetapi pilihan beragama itu plural. Selama hampir satu abad, Indonesia telah berhasil menunjukkan praktik beragama yang moderat dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mayoritas umat Islam di Indonesia mampu menunjukkan diri sebagai umat yang toleran terhadap perbedaan praktik-praktik keagamaan umat yang lain. Hal ini didasari oleh Islam yang rahmatan lil alamin sebagai wujud rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama. Pada titik ini, kita dapat memahami bahwa interaksi horizontal antara manusia dengan Tuhannya (*theocentric*) berbandingan seimbang dengan interaksi vertikal antar sesama umat manusia (*antrophocentric*).

Kesadaran beragama dan bernegara sekaligus sangat layak untuk dipertahankan apalagi di tengah era *post-sekularisme*, yaitu era ketika banyak warga negara-negara sekuler berangsur-angsur ingin berbalik arah untuk kembali merasakan romantisme hidup beragama. Indonesia dapat menjadi contoh negara beragama yang demokratis, tidak fanatik dengan satu agama tertentu, dan tidak saling bermusuhan karena perbedaan keyakinan. Menyambut gejala *post-sekularisme* yang melanda dunia, praktik beragama di Indonesia layak diajukan sebagai contoh bagaimana seharusnya menempatkan hubungan antara agama dan negara yang ideal dalam masyarakat modern. Idealnya hubungan antara agama dan negara adalah *dialogis integratif*. Agama melalui ajaran-ajarannya dan negara melalui aturan-aturannya merupakan “tali kasih” yang idealnya diproyeksikan untuk mengawal harmonisasi kehidupan beragama dan bernegara.

Hal ini karena belum tentu orang atau kelompok yang merasa menguasai ilmu keagamaan dengan baik, secara otomatis akan dapat memahami dan menguasai pengetahuan tentang kebangsaan dan kewarganegaraan secara baik pula. Terlebih, di saat intensitas suhu perpolitikan dan semangat keagamaan yang sama-sama “meninggi”, hal itu menjadi pemantik kesadaran atas perlunya bersikap moderat. Meskipun secara sosio-historis bangsa-bangsa di Indonesia, dengan segenap keanekaragaman di dalamnya: keyakinan, bahasa, suku, budaya dan lain-lain, secara umum mampu menyetengahkan sikap inklusif, tantangan terhadap moderasi beragama di Indonesia masih sangat besar, baik secara eksternal maupun internal.

Secara eksternal, saat ini sedang terjadi gelombang krisis radikalisme dan ekstrimisme di beberapa negara, seperti di kawasan Timur Tengah dan Eropa.

Faktor eksternal ini pada titik tertentu dapat menyebabkan gejolak internal di dalam kehidupan warga negara Indonesia. Saat ini kontak antara umat beragama Islam di Indonesia dengan penganut agama Islam di belahan dunia lain, terutama di Timur Tengah dan Eropa, semakin intens, baik secara langsung dengan maupun melalui saluran media informasi dan komunikasi baru. Tantangan internal terhadap moderasi beragama di Indonesia dapat terjadi karena banyak hal, terutama terkait urusan politik. Pengalaman selama proses pemilihan kepala daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi atau pemilihan presiden-wakil presiden menunjukkan bahwa agama menjadi alat untuk melakukan gerakan-gerakan politik. Pada dasarnya ini bukanlah gerakan agama, tetapi gerakan politik yang memakai agama sebagai “bahan bakar” untuk memobilisasi massa.

Dampaknya dapat sangat keras dan sentimen-sentimen anti agama yang ditimbulkan dari gerakan-gerakan politik ini tidak dapat serta-merta selesai begitu saja meskipun pada tingkatan elit atau pimpinan politiknya sudah terjadi transaksi politik yang sedemikian rupa. Relasi diskursif antara tokoh agama dan kecenderungan minat politiknya berpotensi memproduksi ritme pemaknaan yang tidak *humanitarian (al-lâ insânîyah)*. Akibatnya, ajaran-ajaran keagamaan yang semestinya dimaknai dengan egalitarian tidak dapat dientitaskan, namun justru termarjinalkan.

Dari sudut pengertian, secara bahasa moderasi berasal dari bahasa Inggris *moderation* yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Dalam Mu’jam Maqayis, Ibnu Faris menyampaikan yang dimaksud dengan *wasatiyah* itu merupakan sesuatu yang menunjukkan pada keadilan dan tengah-tengah. Pakar bahasa Raghîb Al-Asfahani mengatakan *wasatiyah* yang berasal dari kata *wasath* yakni sesuatu yang berada di antara dua ekstrimitas, sementara yang berasal dari *awsat* memiliki arti titik tengah. Kata moderisasi berasal dari bahasa latin *moderatio* yang berarti ke sedangan (tidak berlebih dan kekurangan). Moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata adil diartikan (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya atau tidak sewenang wenang.

Bukunya *The Middle Path of Moderation in Islam*, Mohamad Hasyim Kamali memberi penegasan bahwa *moderate* dalam bahasa arab *wasathiya*, yang mengandung makna keseimbangan (*balance*) dan berlaku adil (*justice*) merupakan prinsip dasar dari moderasi dalam beragama. Seseorang yang beragama tidak boleh memiliki pandangan yang ekstrem

bahkan radikal dengan hanya melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja melainkan harus bisa mencari titik tengah dari dua sudut pandang tersebut, dengan itu sebagai hubungan antar umat beragama akan tercipta hubungan yang harmonis dan nyaman. Moderat sendiri bukan berarti sikap atau perilaku mengajak untuk mengkompromikan sebuah prinsip-prinsip pokok amalan ibadah setiap agama yang sudah menjadi keyakinan, namun moderat adalah sebuah sikap toleran kepada umat agama lain dalam hubungan sebagai manusia, lalu Imam Shamsi Ali memberi kesimpulan bahwa moderasi adalah suatu komitmen kepada apa adanya, tanpa dikurangi atau dilebihkan, maksudnya bersikap tengah-tengah tidak mengarah pada rasa egoisme. Selain itu Khaled menjelaskan lebih jauh tentang moderat merupakan sikap yang yakin bahwa Tuhan menganugrahi manusia dan kemampuan untuk membedakan perkara yang benar dan salah. Sehingga memiliki kebebasan ruang dalam menentukan pilihan terbaik, dalam arti masih tetap dalam koridor moral yang diterapkan di masyarakat umum.

Menurut definisi Yusuf al-Qardhawi moderat adalah sikap yang mengandung adil, perwujudan dari rasa aman, persatuan, dan kekuatan. Agar dapat tercapai sikap tersebut perlulah memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap keyakinan agamanya masing-masing. Yusuf al Qaradhawi memandang moderat mengangkat nilai-nilai sosial seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, hak-hak manusia dan hak minoritas.¹

Moderasi Beragama menurut Kementerian Agama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.²

Adapun indikator mengenai sikap moderasi beragama meliputi, *pertama*, komitmen kebangsaan ditandai dengan penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan regulasi di bawahnya. *Kedua*, Toleransi yang ditandai dengan sikap menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama. *Ketiga*, adalah sikap Anti kekerasan yang ditandai dengan menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. *Keempat*, adalah memiliki

¹ Beberapa pengertian moderasi sebagai sebuah term baik dari segi etimologi maupun defenisi istilah yang dikemukakan oleh beberapa tokoh dan ulama sebagaimana tergambar dalam kutipan yang panjang di atas, dikutip dari tulisan dalam jurnal <http://etheses.iainkediri.ac.id/> diakses tanggal 17 Mei 2022

² Pengertian tentang moderasi beragama ini dapat dilihat pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam, h. 3. <https://cendikia.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 17 Mei 2022

sikap penerimaan terhadap tradisi yang ditunjukkan dengan bersikap ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.³

2. Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Hubungan Agama dan Negara

Abdurrahman Wahid memiliki pandangan bahwa Islam adalah jalan hidup (syariat) sehingga Islam tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. Pandangan beliau ini didasarkan kepada ketiadaan pendapat yang baku dalam dunia Islam terkait dua hal. *Pertama*, Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang penggantian pemimpin. Rasulullah saw. digantikan Abu Bakar Ash Shiddiq melalui proses baiat karena tidak ada petunjuk dari Rasulullah saw. mengenai siapa penggantinya ketika sudah wafat. Demikian pula setelah Abu Bakar Ash Shiddiq wafat, maka berdasarkan wasiatnya agar yang menggantikannya adalah Umar Bin Khaththab. Sehingga sistem penentuan kepemimpinan berubah dari sebelumnya menggunakan sistem baiat berubah menjadi sistem penunjukan. Ketika Umar meninggal dunia karena ditikam oleh Abu Lu'luah, model penentuan kepemimpinan adalah menggunakan sistem *electoral college*, yakni sebuah dewan yang bertugas memilih pemimpin pengganti Umar. Melalui kesepakatan mereka, maka terpilihlah Usman Bin Affan menjadi khalifah ketiga. Begitu juga selanjutnya Usman Bin Affan digantikan oleh Ali Bin Abi Thalib. Pasca empat khalifah, selanjutnya Islam mengenal sistem *monarkhi heriditas* dimana pemimpin akan digantikan oleh putera mahkota. *Kedua*, Islam tidak menentukan tentang luas dan ukuran negara itu sehingga kita tidak mengetahui luas dan bentuk negara apa yang dikehendaki Islam, apakah negara yang berbentuk imperium, negara kota ataukah negara bangsa.(Wahid, 2006).

Dengan demikian, Abdurrahman Wahid memiliki pandangan bahwa negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual, yang tidak diikuti oleh sebagian mayoritas kaum muslim. Lebih lanjut Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa sebagai bangsa, maka tentu saja kita hanya memiliki satu ideologi negara yakni Pancasila. Posisi agama Islam adalah sama eksistensinya dengan ideologi lainnya seperti nasionalisme, komunisme, sosialisme dan pandangan-pandangan dunia lainnya yang berkembang di dunia.(Wahid, 2006)

Abdurrahman Wahid kemudian menerima konsep negara modern untuk Indonesia yang berdasarkan hukum nasional. Karena konsekuensi dari negara modern itu meniscayakan suatu pandangan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang

³ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama. <http://diktis.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 17 Mei 2022

sama dan tidak boleh ada peraturan yang diberlakukan secara diskriminatif yang tidak diterima oleh setiap warga negara.

Pandangan Abdurrahman Wahid yang menolak konsep negara Islam berdasar pada argumen dan kaidah fikih yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang mensejahterakan manusia, maka tidak membutuhkan pendirian negara Islam. Mengapa? Karena jika sebuah pemerintahan telah mampu mensejahterakan rakyat, bentuk formal pemerintahan itu tidak lagi menjadi penting. Hal ini didasarkan Abdurrahman Wahid pada pemilahan antara prinsip tujuan dan cara penyampaian atau metode (*al-ghayah wal wasail*). Jika suatu tujuan bisa tercapai, maka bentuk dari cara penyampaiannya menjadi persoalan sekunder. Abdurrahman Wahid menjelaskan:

“Kalau benar tesis bahwa wawasan Islam harus menemukan bentuknya dalam masyarakat berstruktur, maka sebenarnya menjadi tidak penting untuk mempersoalkan bentuk operasional masyarakat itu sendiri, selama tujuan mengupayakan kesejahteraan hidup masih dipegang sebagai patokan bersama. Dengan ungkapan lain, bentuk yang paling mungkin dicapai adalah yang paling tepat digunakan, bukannya bentuk-bentuk utopis yang ditawarkan melalui idealisasi “konstruk islami”. Hukum agama merumuskan hal itu dalam prinsip “tujuan dan cara penyampaiannya” (*al-ghayah wal wasail*). Selama tujuan masih tetap, cara penyampaian menjadi masalah sekunder”.(Arif, 2020)

Menurut Syafi'i Anwar sebagaimana dikutip oleh Zulyadain, corak pemikiran Abdurrahman Wahid dalam melihat hubungan agama dan negara, menempatkan Abdurrahman Wahid dikelompokkan ke dalam tipe pemikir substantif.(Zulyadain, 2015)⁴ Refleksi kaum subtansialis dalam bidang politik, semisal Abdurrahman Wahid pada dasarnya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan manifestasi substansial dari nilai-nilai Islam dalam aktifitas politiknya. Selain itu, kaum subtansial juga menyadari bahwa antara manusia yang satu dengan yang lain pada akhirnya tidak mungkin sepenuhnya memahami secara tepat kehendak dan perintah-perintah Tuhan, kaum Muslim harus bersikap toleran satu sama lain dan termasuk kepada non-muslim. Oleh karena itu pluralitas dan pluralisme dipandang sebagai fitrah dan kondisi manusia yang bersifat universal.

Abdurrahman Wahid sebagai salah seorang intelektual Islam yang bertipe pemikiran substantif, maka dia mengambil paradigma simbiotik dalam memahami hubungan Islam dan

⁴ Pemikiran substantif adalah pemikiran yang beranggapan bahwa substansi atau makna keimanan dan peribadatan lebih penting dari pada formalitas dan simbolisme keberagamaan serta ketaatan yang bersifat literal kepada teks wahyu. Pesan-pesan al-Qur'an dan Hadis yang mengandung esensi abadi dan bermakna universal, ditafsirkan kembali berdasarkan runtut dan rentang waktu generasi kaum Muslimin serta mengkontekstualkannya dengan kondisi-kondisi sosial yang berlaku pada masanya.

negara. Aliran substantif yang memakai paradigma simbiotik meneguhkan perspektif baru dalam melihat hubungan Islam dan negara yaitu: *Pertama*, tidak ada bukti yang jelas bahwa al-Qur'an dan sunnah mengharuskan komunitas Islam mendirikan negara Islam. *Kedua*, Islam bukanlah sebuah ideologi politik. Islam hanya mengandung prinsip-prinsip atau etika sosial politik. *Ketiga*, Pemahaman ajaran politik Islam hendak didasarkan atas penafsiran kontekstual dan komprehensif sesuai dengan tuntutan zaman. *Keempat*, pemahaman doktrin politik Islam bersifat relatif dan karenanya membuka peluang multipenafsiran dan bisa berubah. *Kelima*, perjuangan politik Islam lebih diarahkan untuk membangun komitmen kepada nilai-nilai Islam dan bukan kepada institusi atau organisasi yang memakai simbol Islam. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa tidak ada konsep kenegaraan yang baku dalam ajaran Islam. Sebab dalam al-Qur'an sendiri tidak ada term *ad-dawlah* ataupun *balдах* yang bermakna politis. Selain itu tidak ada pula petunjuk pelaksanaan secara teknis berasal dari Nabi Muhammad saw. Di samping tidak adanya tradisi sejarah Islam yang baku yang berkaitan dengan suksesi pemerintah. Bagi Abdurrahman Wahid yang terpenting adalah bukanlah formalisme Islam secara institusional melainkan termanifestasikannya nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan Negara. (Zulyadain, 2015).

Pandangan Abdurrahman Wahid yang menolak bentuk negara Islam untuk diterapkan di Indonesia karena mempertimbangkan kondisi bangsa Indonesia yang memiliki heterogenitas yang sangat tinggi, disamping kenyataan ajaran Islam menjadi tanggungjawab masyarakat dan bukan negara. Itulah sebabnya Abdurrahman Wahid memiliki penafsiran dan pemahaman yang berbeda dengan kelompok yang menghendaki negara Islam terhadap tiga dalil yang dijadikan rujukan mengenai keharusan membentuk negara Islam. *Pertama*, adalah QS. Al-Maidah (5): 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٣

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu,

dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁵

Ketika memahami ayat tersebut di atas, Abdurrahman Wahid memiliki pandangan bahwa ayat tersebut bukan merupakan perintah untuk mendirikan negara agama, melainkan ayat tersebut berbicara tentang kemanusiaan secara umum, yang sama sekali tidak memiliki sifat memaksa untuk mendirikan negara agama. (Wahid, 2006).

Hal yang sama ketika Abdurrahman Wahid mengemukakan pendapatnya tentang pesan yang terkandung di dalam QS. al-Baqarah (2): 208 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - ٢٠٨

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.⁶

Berbeda dengan kelompok yang meyakini bahwa ayat tersebut di atas, merupakan dalil yang memerintahkan bagi ummat Islam untuk mendirikan negara Islam, Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa kandungan ayat tersebut adalah kewajiban untuk menegakkan ajaran-ajaran kehidupan yang tidak terhingga, sedangkan yang disempurnakan adalah prinsip-prinsip Islam. Hal itu menunjukkan, Islam sesuai dengan tempat dan waktu manapun juga, asalkan tidak mengganggu dan melanggar prinsip-prinsip tersebut. (Wahid, 2006)

Selain itu, terdapat pula ayat dalam al Quran yang sering diajukan kepada Abdurrahman Wahid oleh kelompok penganjur negara Islam yakni QS. al Maidah (5): 44 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - ٤٤

Terjemahnya:

Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah.

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022

Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.⁷

Abdurrahman Wahid memiliki pandangan terhadap ayat tersebut di atas dengan memaknai bahwa ayat tersebut bukanlah menunjukkan alasan untuk mendirikan negara Islam, karena hukum Islam tidak tergantung pada adanya negara, melainkan masyarakat pun dapat memberlakukan hukum agama, misalnya kita shalat Jumat juga tidak karena ada undang-undang negara, melainkan itu diperintahkan oleh syariat Islam. Sebuah masyarakat yang secara moral berpegang teguh kepada Islam dan dengan sendirinya melaksanakan syariat Islam, tidak lagi memerlukan kehadiran sebuah negara agama. (Wahid, 2006).

Uraian di atas, menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid memberikan penolakan terhadap segala bentuk formalisasi, ideologisasi, dan syari'atisasi yang mendorongnya untuk tidak menyetujui gagasan tentang negara Islam. Kemajemukan yang tinggi dalam masyarakat Indonesia menjadi pertimbangan utama bagi Abdurrahman Wahid sehingga tidak menyetujui negara Islam untuk Indonesia dan cukup bagi kita untuk bersatu dalam mendirikan negara yang tidak didasarkan pada agama tertentu. Bagi Abdurrahman Wahid mendirikan negara Islam bukan sesuatu yang wajib bagi kaum muslimin, tapi mendirikan masyarakat yang berpegang pada ajaran-ajaran Islam adalah sesuatu yang wajib.

3. Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Penerapan Syariat Islam dan Kehidupan Moderasi Beragama

Konsep negara hukum Islam sering diistilahkan dengan konsep *nomokrasi*. *nomokrasi* Islam, yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan.

Syariat Islam sebagai salah satu hukum hidup di Indonesia, sudah mengalami dinamika dengan perkembangan politik hukum Indonesia. Menurut pendapat Denny Indrayana, bahwa pergumulan cita-cita penerapan syariat Islam dengan sejarah politik hukum sudah berlangsung selama tiga fase. Fase pertama adalah fase konstitusionalisasi syariat Islam. Fase ini terjadi dalam tiga kali proses pembuatan konstitusi di tahun 1945, 1956, 1959 dan 1999-2002 dimana masalah relasi Islam dan negara selalu menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Perjuangan memasukkan syariat Islam dalam konstitusi berakhir dengan dihapusnya tujuh kata dalam piagam Jakarta di tahun 1945 atas prakarsa Muhammad Hatta,

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022

dekrit presiden di tahun 1959 dan tidak adanya dukungan politik di MPR saat amandemen UUD 1945 sedang terjadi. Meski secara konstitusi, perjuangan penetrasi syariat Islam dalam UUD mengalami tiga kali kegagalan namun, perjuangan tentang konstitusionalisasi syariat Islam belum berakhir.

Fase kedua adalah fase formalisasi syariat Islam di tingkat Undang-undang yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan marak di akhir tahun 1980-an dan di era 1990-an. Di antara UU yang telah berlaku sekarang yang bernuansa ajaran hukum Islam adalah UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 tentang Penyelenggaraan Haji, UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya adalah fase ketiga yakni fase pengadopsian syariat Islam dalam Peraturan Daerah. Pintu masuk maraknya proses legal-formal syariat Islam di tingkat Peraturan Daerah adalah ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang memicu menguatnya identitas lokal termasuk aspek hukumnya. Argumentasi yang diusung oleh penganjur syariat Islam adalah pengalaman sejarah bahwa masyarakat Indonesia ketika masih berbentuk kerajaan dan kesultanan telah diatur berdasarkan syariat hukum Islam.(Indrayana, 2008)

Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hubungan Islam dan negara memang menarik, karena berada di ranah filosofis. Artinya, Abdurrahman Wahid ternyata bukan seorang ideolog Islam yang mencitakan terbentuknya masyarakat islami secara total. Bukan pula kaum sekular yang hendak memisahkan secara *clear cut*, antara Islam dan negara. Melampaui itu, Abdurrahman Wahid adalah seorang muslim yang mendasarkan kemanfaatan paling mendasar dari politik, yakni kesejahteraan manusia, dari sumber-sumber keislaman. Dengan demikian secara esensial, Abdurrahman Wahid tidak memisahkan Islam dari politik, meskipun politik tersebut tidak harus berbentuk negara Islam.(Arif, 2020).

Oleh karena itu, sebuah negara Islam dengan penempatan konstitusi Islami bersifat ideologis, sebab ia menjadikan terma Islam sebagai landasan dan perangkat kenegaraan yang sayangnya bersifat simbolis. Sifatnya disebut simbolis, karena penempatan Islam tidak disertai dengan pendalaman pemaknaan atas ajaran Islam. Yang terjadi sebaliknya. Para ideolog Islam hanya melakukan penafsiran tekstualis atas Islam, dan dengan tekstualisme itu Islam dilegalkan melalui peraturan negara. Pendauletan syariat sebagai konstitusi misalnya, dilakukan melalui pemahaman tekstualis atas syariat, sehingga apa yang disebut konstitusi syariat hanyalah konstitusi bernama syariat dengan penerapan hukum-hukum yang juga bersifat tekstualis. Para ideolog Islam tersebut tidak melakukan penggalian lebih lanjut atas makna syariat. Satu hal yang dilakukan Abdurrahman Wahid sehingga ia mampu merasuk ke dalam tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*) dan menemukan perlindungan atas hak

manusia sebagai tujuan utama syariat itu sendiri. Oleh karenanya, jika negara syariat menurut Islam ideologis adalah negara yang berlabel kesyariaan. Maka negara *maqashid al-syariat* menurut Abdurrahman Wahid adalah negara yang memuliakan manusia beserta hak-hak dasarnya, sebab hal itu merupakan tujuan utama syariat. (Arif, 2020).

Lebih lanjut Abdurrahman Wahid memiliki pandangan dan jawaban terhadap kelompok yang mengeritikanya selama ini tentang sikap Abdurrahman Wahid yang tidak berpihak pada konsep negara Islam dan penerapan syariat, bahwa jika negara tidak mengakomodasi penegakan syariat Islam, maka masyarakatlah yang menegakkannya. Dengan demikian, pandangan Abdurrahman Wahid menempatkan syariat Islam sebagai kekuatan etis dan moral masyarakat dan bukan sebagai kekuatan ideologis-formalistik. Seperti yang Ia ungkapkan sebagai berikut:

“...Kita harus merubah moralitas masyarakat dengan sabar, agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya, dengan memberikan contoh yang baik sebagai wahana utama dalam pembentukan moralitas yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini yang tampaknya sering tidak disadari oleh sebagian tokoh Islam maupun beberapa perkumpulan kaum muslimin. Masyarakat kita sekarang memiliki kemajemukan yang sangat tinggi, kalau kita tidak menyadari hal ini, kita akan mudah marah dan bersikap memaksakan kehendak kepada masyarakat”. (Wahid, 2006)

Pandangan Abdurrahman Wahid di atas, menunjukkan bahwa pendekatan struktural yang menekankan pada aspek institusional dalam memahami hubungan agama dan negara serta penerapan syariat Islam memiliki banyak kelemahan dan ancaman bagi eksistensi negara Republik Indonesia. Olehnya itu, Ia lebih memilih pendekatan kultural dalam menempatkan syariat Islam dalam konteks bernegara.

Abdurrahman Wahid setuju terhadap keputusan para pendiri negeri ini untuk tidak mendirikan sebuah negara agama sebagai sebuah keputusan yang berimplikasi sangat jauh di masa depan. Karena ada pemisahan antara agama dan negara, maka hukum yang berlaku bukanlah hukum Islam, tetapi hukum nasional yang belum tentu sama dengan keyakinan kita. Hal ini berarti bahwa dasar pembentukan hukum itu adalah tatacara yang kita gunakan bersama sehari-hari sebagai bangsa atau yang bukan berdasarkan agama, yang memperoleh materi hukumnya dari wahyu yang dikeluarkan Tuhan. Meskipun Abdurrahman Wahid, menyetujui akan pemisahan agama dan negara, namun, beliau juga mengakui bahwa beberapa ajaran agama Islam telah menjadi materi hukum nasional dan ada yang masih menjadi moralitas bangsa. Bagi beliau, memperjuangkan moralitas bangsa jauh lebih berat daripada memperjuangkan ajaran-ajaran Islam menjadi hukum formal. Meski hal ini diakui

Abdurrahman Wahid sebagai sesuatu yang mudah kedengaran, tapi susah dilaksanakan. (Wahid, 2006).

Dengan demikian, terlihat dasar pemikiran Abdurrahman Wahid menerima hukum nasional dan bukan hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah karena berdasar pada kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam sehingga tidak mungkin menerapkan suatu hukum yang tidak diterima oleh setiap warga negaranya. Hal ini semakin menguatkan bagaimana komitmen Abdurrahman Wahid terhadap sistem demokrasi yang menjadi pilihan pengelolaan Negara Indonesia dimana demokrasi meniscayakan bahwa semua warga Negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pemikiran politik inilah yang sangat relevan dengan penguatan moderasi beragama di Indonesia yang dalam pengamalannya akan sangat ramah, terbuka, toleran, anti kekerasan dan mau menerima kekayaan budaya pada negeri yang penduduknya beragam dengan slogan pemersatu bangsa, *Bhinneka Tunggal Ika*.

Pemikiran politik Abdurrahman Wahid ini, selalu menjadi inspirasi, panduan dan oase yang menyejukkan saat sketsa kehidupan keberagamaan Indonesia dimana urgensi moderasi beragama untuk memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan serta merawat keindonesiaan, tengah diperhadapkan pada setidaknya ada tiga tantangan.

Tantangan *pertama*, berkaitan dengan menguatnya pandangan, sikap dan perilaku keagamaan eksklusif yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Cara beragama ini tidak hanya mempertanyakan keabsahan Indonesia sebagai rumah bersama bagi kelompok-kelompok yang berbeda tetapi juga berusaha membangun ulang Indonesia menjadi sebuah negara dengan yang anggapan merasa paling benar hanya menjadi milik kelompok tertentu.

Tantangan *kedua* berkaitan dengan tingginya angka kekerasan bermotif agama yang berbalaskan pahala. Pandangan, sikap, dan cara beragama yang merasa diri paling benar pada akhirnya melahirkan berbagai praktik intoleransi dan kekerasan keagamaan yang menghancurkan dan mematikan. Pada akhirnya di depan ideologi keagamaan yang tertutup, dipenuhi kebencian dan kekerasan ini, Indonesia dipertaruhkan.

Inilah tantangan yang ketiga, yaitu berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Atas nama agama, Pancasila mulai digugat dan dipertanyakan. Indonesia dianggap sebagai berhala. Hormat bendera merah putih diyakini mencederai iman. Padahal istilah moderat sangat erat kaitannya dengan kata toleran terhadap yang berbeda dalam bingkai kesatuan bahkan keduanya memiliki keterkaitan makna

yang sangat kuat. Orang moderat cenderung toleran terhadap perbedaan begitu juga sebaliknya. Sehingga mengukur level kualitas moderasi beragama di Indonesia salah satunya adalah dengan mengukur level toleransi bangsa Indonesia terhadap pandangan/orang yang berbeda.

Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, jihad yang dibutuhkan bukanlah dengan pekikan takbir di jalanan seraya mengangkat senjata apalagi sampai perang saudara. Jihad yang dibutuhkan untuk menuju Indonesia emas adalah mempersiapkan kecakapan sumber daya generasi bangsanya untuk mewujudkan sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan dan dapat menyejahterakan masyarakat. Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak mudah, kita semua optimis bahwa kehidupan beragama di Indonesia akan tetap stabil dan harmonis dengan tetap menjaga karakter khas bangsa Indonesia yang santun toleran dan saling menghargai perbedaan. Oleh karena itu, kita perlu menumbuh-kembangkan spirit moderasi *sosio-religius* sebagai semangat kebersamaan dalam memelihara kerukunan antar sesama warga negara bangsa Indonesia. Moderasi beragama di Indonesia yang telah terbangun sedemikian rupa menjadi modal sosial dalam pembangunan nasional dan telah ditetapkan dalam Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 328 Tahun 2020 sebagai dasar kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama (Pokja PMB) pada Kementerian Agama.

Moderasi beragama dan pemikiran Abdurrahman Wahid memang sangat dibutuhkan dalam pengamalan kehidupan beragama di Indonesia. The Wahid Institut, Gusdurian, jaringan Gusdurian dan KH. Abdurrahman Wahid jaringan Gusdurian adalah media mengkaji bersama tentang pemikiran moderasi beragama Abdurrahman Wahid. Pendapatnya: “Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agama sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita selama kita menerima Pancasila sebagai dasar negara”. Lebih lanjut Abdurrahman Wahid menyatakan: “Tidak boleh ada perbedaan kepada setiap warga negara Indonesia berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan serta ideologi”, adalah bagian dari pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pengamalan beragama yang moderat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber tertulis mengenai pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan kaitannya dengan agenda moderasi beragama di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Abdurrahman Wahid menilai

bentuk negara yang paling tepat bagi Indonesia adalah negara demokratis yang berlandaskan konsep negara-bangsa modern, yang menjamin kesetaraan hak, kewajiban, dan kedudukan seluruh warga negara tanpa pembedaan. Berangkat dari pandangan tersebut, Abdurrahman Wahid menolak konsep Indonesia sebagai negara yang didasarkan pada agama tertentu, termasuk negara Islam, karena menurutnya gagasan negara Islam tidak memiliki kerangka konseptual yang kuat dan tidak merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya. Ia menekankan bahwa kewajiban utama umat Islam adalah mengamalkan ajaran dan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial, bukan melalui pembentukan negara. Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang sangat plural, Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa hukum yang seharusnya berlaku adalah hukum nasional yang dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa, bukan hukum Islam. Oleh karena itu, pemikiran politik Abdurrahman Wahid tentang hubungan agama dan negara serta penerapan syariat Islam memiliki relevansi yang sangat kuat dan konstruktif dalam memperkuat agenda moderasi beragama di Indonesia, serta menjadi rujukan penting dalam membangun kehidupan berbangsa yang rukun, toleran, dan damai.

Daftar Pustaka

- Abbas S.H, *Gagasan Negara Hukum dan Demokrasi Abdul Qahhar Muzakkar*, <http://pasca.unhas.ac.id/> diakses tanggal 20 Mei 2022
- Akhmadi, Agus, *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia*, Surabaya: Balai Diklat Keagamaan Surabaya, 2019
- Ansani, dkk., *Implementasi Nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Al Qur'an di Era Society 5.0*, Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1, No. 3 November 2021
- Arif, Syaiful, *Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*, Jurnal Bimas Islam Vol 13 No. 1.
- Indrayana, Denny, *Negara antara Ada dan Tiada*, Jakarta: PT. Kompas. 2008.
- Qasim, Muh, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*, Cet. I; Samata, Kab. Gowa: Alauddin University Press, 2020
- Satori, Djam'am dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006
- *Islam dan Masyarakat Bangsa*, Jurnal Pesantren, No. 3/ Volume VI/1989

Zulyadain, *Relasi Antara Islam, Negara, Pluralisme, Dan Pribumisasi Dalam Kaca Mata Gus Dur*, Tasamuh, Jurnal Studi Islam, Volume 7, Nomor 1, April 2015

Jurnal dan website :

jurnal <http://etheses.iainkediri.ac.id/> diakses tanggal 17 Mei 2022

<https://cendikia.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 17 Mei 2022

<https://diktis.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 17 Mei 2022

<https://quran.kemenag.go.id/sura/5>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022

<https://quran.kemenag.go.id/sura/5>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022